

Pengawasan Layanan Urun Dana Berbasis Donasi (Donation Based Crowdfunding) di Indonesia

Utiyafina Mardhati Hazhin
Universitas Surabaya

Nerisha Novilia
Universitas Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari praktik *donation-based crowdfunding* di Indonesia serta menilai efektivitas regulasi dan mekanisme pengawasannya. *Donation-based crowdfunding* merupakan mekanisme penggalangan dana berbasis internet yang biasa digunakan untuk mendukung proyek sosial dan kemanusiaan. Meskipun praktik donasi telah diatur dalam beberapa peraturan, namun regulasi yang ada belum mengakomodasi secara spesifik praktik donasi yang dilakukan melalui platform digital. Akibatnya, hal ini rentan menimbulkan permasalahan, seperti penyalahgunaan dana donasi, ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan spesifikasi yang dijanjikan, penggalangan dana tanpa izin, hingga penipuan berkedok donasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik *donation-based crowdfunding*, serta perlunya sinergi antarlembaga untuk menciptakan ekosistem penggalangan dana digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika penggalangan dana secara digital di Indonesia.

Kata Kunci: Donasi, *Crowdfunding*, *Donation Based Crowdfunding*

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of donation-based crowdfunding practices in Indonesia and to assess the effectiveness of the existing regulatory and frameworks and oversight. Donation-based crowdfunding refers to an internet-based fundraising mechanism commonly utilized to support social and humanitarian initiatives. Although donation activities are regulated under several legal instruments, current regulations do not specifically address the unique characteristics of donation practices conducted through digital platforms. As a result, these practices are vulnerable to various issues, including the misuse of donated funds, discrepancies between program implementation and promised outcomes, unlicensed fundraising activities, and fraudulent schemes disguised as charitable initiatives. This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings underscore the importance of comprehensive oversight of all parties involved in donation-based crowdfunding practices, as well as the need for inter-agency synergy to foster a secure, transparent, and accountable digital fundraising ecosystem. These findings are

expected to contribute to the development of legal policies that are more responsive to the evolving dynamics of digital fundraising in Indonesia.

Kata Kunci: Donation, Crowdfunding, Donation Based Crowdfunding

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah perubahan perilaku masyarakat sebagai konsumen. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara langsung atau tatap muka kini telah beralih dalam bentuk digital, misalnya saja di bidang keuangan. Masyarakat saat ini dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan berbagai transaksi mulai dari pembayaran, pembiayaan, perencanaan keuangan, pengelolaan investasi, layanan asuransi, hingga layanan urun dana. Transformasi layanan keuangan berbasis teknologi ini telah melahirkan apa yang dikenal dengan istilah *Financial Technology (fintech)*.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh United Overseas Bank (UOB), PwC dan Singapore Fintech Association, jumlah perusahaan *fintech* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 440 perusahaan *fintech* yang kemudian meningkat menjadi 583 perusahaan pada tahun 2018 (naik 32,5%). Tren ini pun berlanjut menjadi 691 perusahaan pada tahun 2019 dan 758 perusahaan pada tahun 2020.¹ Menurut Laporan *State of Finance App Marketing* tahun 2021 juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat lima besar negara dengan jumlah unduhan aplikasi keuangan terbanyak di Asia Tenggara.² Data ini mengindikasikan bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia tidak hanya mengalami pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga mengubah pola interaksi dan transaksi keuangan masyarakat secara signifikan. Kehadiran *fintech* terbukti dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih mudah, cepat, dan efisien terhadap berbagai macam produk dan layanan keuangan.

¹ Wulandari, Fitri Suci. 'Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Driver Ojek Online Komunitas Mitra Grab Kota Jambi.' *Skripsi*. (2022). Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, hlm. 5

² Luthfi Anshary, "Indonesia Jadi Pengguna Fintech Tertinggi Ke-3 Di Dunia, Menurut AppsFlyer," IDN Financials, accessed July 17, 2023, <https://www.idnfinancials.com/id/news/39514/indonesia-worlds-third-highest-fintech-user-country> diakses pada 17 Juli 2023.

Salah satu model *fintech* yang berkembang pesat saat ini adalah layanan urun dana (*crowdfunding*). Pada prinsipnya, *crowdfunding* ini merupakan manifestasi dari semangat kolektif masyarakat untuk dapat saling membantu.³ Menurut Ordanini sebagaimana dikutip oleh Petruzzelli menjelaskan bahwa konsep *crowdfunding* ini sebagai suatu upaya kolektif dari sejumlah individu untuk mengumpulkan dana melalui platform digital tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional, dimana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai suatu proyek tertentu,⁴ seperti untuk membantu kepentingan kemanusiaan, pendidikan, politik, membangun fasilitas publik, atau mengembangkan usaha inovasi dan kreatif.⁵ Masyarakat selaku donatur yang menyetorkan dananya tidak mendapatkan imbalan apapun dari proyek yang didanainya, karena memang pada hakikatnya konsep *donation based crowdfunding* ini lebih diperuntukkan membiayai proyek-proyek yang bersifat non profit atau proyek sosial, sementara itu penerima donasi pun juga tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak donatur.⁶

Di Indonesia, praktik urun dana pada dasarnya bukanlah menjadi hal yang baru, akan tetapi bentuk praktik ini sudah lama hidup dan mengakar dalam budaya masyarakat. Tradisi gotong royong serta kepedulian sosial yang tinggi menjadi fondasi utama berkembangnya praktik ini secara alami. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu sesama, baik melalui inisiatif pribadi maupun kolektif.⁷ Menurut laporan *Charities Aid Foundation (CAF)* dalam *World Giving Index* tahun 2023 menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia.⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya solidaritas sosial yang kuat dan berkelanjutan. Kecenderungan ini juga tercermin dalam perkembangan

³ Rafi Aulia Ibrahim, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon, "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 732–51, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art7>.

⁴ Antonio Messeni Petruzzelli et al., "Understanding the Crowdfunding Phenomenon and Its Implications for Sustainability," *Technological Forecasting and Social Change* 141, no. September 2018 (2019): 138–48, <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.002>.

⁵ Ali Rama, "Fenomena & Potensi Crowdfunding," 2022, <https://koran.bisnis.com/m/read/20220523/251/1535698/opini-fenomena-potensi-crowdfunding>.

⁶ Monika Kuti and Madarasz Gabor, "Crowdfunding," *Quarterly, Public Finance*, 2014, 355–66, https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/8880/1/a_kutim_madaraszg_2014_3.pdf.

⁷ Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan," *Share: Social Work Journal* 6, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145>.

⁸ Charities Aid Foundation, "World Giving Index 2022 The Charities Aid Foundation Is a Leading Charity," 2022, 26, www.cafonline.org to.

platform digital penggalangan dana. Menurut data dari salah satu *platform crowdfunding* terbesar di Indonesia melaporkan bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat lebih dari 3 juta individu yang berkontribusi sebagai donatur melalui aplikasi daring. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat secara kolektif ini telah berhasil menyalurkan bantuan kepada lebih dari 36.000 program penggalangan dana, yang mencakup bantuan bagi korban bencana alam, pembangunan fasilitas pendidikan, tempat tinggal, hingga berbagai program kemanusiaan lainnya.⁹ Fakta ini menunjukkan bahwa layanan urun dana secara digital (*crowdfunding*) telah menjadi wujud kongkrit optimalisasi sebuah teknologi dalam memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sosial bermasyarakat.¹⁰

Secara normatif ketentuan mengenai pengumpulan donasi di Indonesia sebenarnya masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Namun, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai pengumpulan donasi yang dilakukan melalui platform digital, sehingga hal ini dapat menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan. Salah satu contoh konkret ketiadaan pengawasan yang efektif dalam praktik *donation-based crowdfunding* di Indonesia adalah kasus yang melibatkan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dalam perkara ini, ditemukan adanya penyimpangan terhadap dana donasi masyarakat, antara lain ketidakcapaian realisasi program Lumbung Ternak Wakaf di Blora, Jawa Tengah yang hanya mampu mengelola sekitar 2.106 ekor kambing dari target awal sebanyak 12.104 ekor.¹¹ Selain itu, Yayasan ACT juga diduga menggunakan dana donasi melebihi batas 10% hasil pengumpulan donasi untuk menutupi biaya operasionalnya, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

⁹ M. Natsir Kongah. 'Lebih Bijak Dalam Berdonasi'. PPAK, 5 Juli 2022 < <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220706155201.pdf> > diakses 28 September 2023.

¹⁰ Thommy Budiman and Rahel Octora, "Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online," *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222–37, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/49699/32903>.

¹¹ Adriana Khairunnisa, Anis Rifai, and Aris Machmud, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap" 13 (2024): 407–19, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.937>.

Kasus tersebut memperlihatkan lemahnya mekanisme verifikasi dan audit yang seharusnya dilakukan baik oleh platform maupun regulator, serta menunjukkan pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi secara daring. Dengan demikian, kasus ACT menjadi preseden penting dalam menilai urgensi reformulasi model pengawasan *donation-based crowdfunding* di Indonesia.

Kasus penyalahgunaan dana donasi juga terjadi dalam kasus Agus Salim, korban penyiraman air keras yang memperoleh dana donasi sekitar Rp 1,5 miliar untuk keperluan pengobatan. Namun, berdasarkan laporan dari pihak penggalang dana mengungkapkan bahwa sebagian besar dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi oleh keluarga korban, termasuk pembayaran utang, dan hal ini bertentangan dengan maksud awal donasi.¹² Ketiadaan hubungan kontraktual langsung antara donatur dan penerima manfaat, tentu mengakibatkan ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum dalam kasus semacam ini. Hal ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme perlindungan terhadap donatur dan penerapan ketentuan transparansi penggunaan dana yang lebih ketat dalam kerangka regulasi penggalangan dana secara digital.

Selain itu, kasus lainnya adalah permasalahan perizinan seperti yang terjadi pada program Saling Jaga yang diinisiasi oleh Kitabisa.com. Program tersebut pernah dihentikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena dinilai menyerupai kegiatan perasuransian tanpa izin yang sah,¹³ Serta masalah lain yang seringkali terjadi yaitu aksi penipuan berkedok penggalangan dana.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana donasi secara daring dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan melibatkan individu maupun lembaga. Hal ini menegaskan pentingnya untuk membuat regulasi yang jelas dan membangun model pengawasan yang efektif terhadap praktik *donation-based crowdfunding*. Apabila tidak ada aturan maupun pengawasan yang jelas dan adaptif terhadap dinamika digital, *platform* penggalangan dana ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,

¹² Revi C. Rantung & Andi Muttya Keteng Pangerang. 'Kisruh Uang Donasi Rp 1,5 M dengan Agus, Pratiwi Noviyanthi: Uangnya Masih Utuh.' *Kompas*, 28 Oktober 2024 < <https://www.kompas.com/hype/read/2024/10/28/201851366/kisruh-uang-donasi-rp-15-miliar-dengan-agus-pratiwi-noviyanthi-uangnya> > diakses pada 10 Maret 2025

¹³ Novina Putri Bestari. 'SWI Setop Program Saling Jaga KitaBisa, Ini Alasannya! CNBC Indonesia, <<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210506152131-37-243792/swi-setop-program-saling-jaga-kitabisa-ini-alasannya>> diakses 11 September 2023.

tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana seharusnya model pengawasan yang ideal terhadap layanan donasi berbasis digital.

II. PEMBAHASAN

A. Pihak-pihak Dalam Donation Based Crowdfunding

Kehadiran media sosial sebagai sebuah bagian dari teknologi internet tentu menjadi sebuah simbolisasi dunia modern. Bahkan sebagian masyarakat menggunakan media sosial untuk menggagas ide atau inovasi sosial yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini dibuktikan dengan munculnya aksi beberapa orang maupun suatu organisasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi internet untuk melakukan aksi penggalangan dana. Pengumpulan dana berbasis internet ini kemudian dikenal dengan sebutan praktik pendanaan kolektif atau lebih populer dengan sebutan *crowdfunding*.

Indonesia sendiri saat ini belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang *crowdfunding* sehingga belum ditemukan pengertian *crowdfunding* dalam produk hukum apapun.¹⁴ Menurut Ethan Mollick konsep *crowdfunding* ini merupakan salah satu bentuk keuangan mikro dan urun dana, hanya saja kategori penggalangan dana ini difasilitasi oleh situs internet.¹⁵ Sementara itu Schwienbacher dan Larralde mendefinisikan *crowdfunding* sebagai panggilan terbuka pengumpulan dana melalui internet baik dalam bentuk donasi atau dengan imbalan bentuk hadiah dan atau hak suara untuk mendukung proyek tujuan tertentu.¹⁶ Dalam pengertian tradisional istilah *crowdfunding* sebenarnya mempunyai arti yang hampir sama dengan kata urunan, sumbangan, atau donasi. Kata donasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan memberikan sejumlah uang atau barang yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum kepada orang perorangan maupun kepada suatu perkumpulan atau organisasi.

¹⁴ Iswi Hariyani and Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Legalisasi Indonesia* 12, no. 4 (2015): 1–22, <https://bit.ly/3qIfAga>.

¹⁵ Ethan Mollick, "The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study," *Journal of Business Venturing* 29, no. 1 (2014): 1–16, <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>.

¹⁶ Armin; Shwienbacher and Benjamin Larralde, "Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures," in *Handbook of Entrepreneurial Finance*, Forthcomin, vol. 14 (Oxford University Press, 2010), 88–100, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1699183>.

Pada umumnya *crowdfunding* sendiri saat ini dapat diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu, *equity based crowdfunding* dimana konsepnya mirip dengan kepemilikan saham; *reward based crowdfunding* dimana para pendana diberikan reward atau hadiah, *debt based crowdfunding* yang mirip dengan pinjaman biasa, dan *donation based crowdfunding* yaitu layanan urun dana berbasis donasi.¹⁷

Adapun yang membedakan antara *donation-based crowdfunding* dengan penggalangan dana tradisional ini terletak pada aspek sarana, jangkauan, dan aksesibilitas. Pada praktik donasi konvensional umumnya penggalangan dana ini dilakukan secara langsung, contohnya penggalangan dana di masjid, kotak amal, sumbangan saat acara sosial, dan sebagainya. Sementara itu *donation based crowdfunding* dilakukan secara daring melalui suatu platform digital, misalnya kampanye galang dana melalui Kitabisa.com, BenihBaik, WeCare.id, AyoBantu, Rumah Zakat dan lain-lain. Penyelenggara donasi tersebut biasanya akan mencantumkan tautan donasi dengan target nominal tertentu. Apabila dilihat dari aspek jangkauan dan aksesibilitasnya, maka donasi konvensional ini cenderung jangkauannya bersifat lokal atau terbatas, seringkali hanya dikenal di lingkungan sekitar. Namun, dengan adanya platform *donation based crowdfunding* ini, proses penggalangan dana dapat dilakukan secara lebih luas tanpa batasan wilayah, baik itu mencakup skala nasional hingga global melalui pemanfaatan jaringan internet, sehingga berpotensi meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat secara simultan.¹⁸

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan layanan urun dana berbasis donasi terdapat tiga (3) pihak yang terlibat aktif yaitu pembuat proyek (*creator*), *platform* layanan urun dana, dan pendukung atau donatur.

1. Pembuat Proyek (*Creator*)

Pembuat proyek atau penggalang dana merupakan pihak yang memiliki ide atau gagasan untuk merealisasikan suatu proyek yang memerlukan partisipasi dana dari masyarakat. Pembuat proyek yang berperan sebagai inisiator dalam suatu kampanye penggalangan dana ini dapat dilakukan oleh orang perorangan,

¹⁷ Hannah Forbes and Dirk Schaefer, "Guidelines for Successful Crowdfunding," *Procedia CIRP* 60, no. May (2017): 398–403, <https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021>.

¹⁸ Ferdiza Barthelemy and Irwansyah, "Strategi Komunikasi Crowdfunding Melalui Media Sosial," *JURNAL IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Komunikasi* 21, no. 2 (2019): 155–68, <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.155-168>.

kelompok atau organisasi, maupun badan hukum.

Untuk menjalankan kampanye penggalangan dana, pembuat proyek perlu mematuhi sejumlah aturan yang ditetapkan oleh platform, yang meliputi desain kampanye, aturan pendanaan, serta persyaratan lainnya yang dapat bervariasi tergantung pada jenis dan kebijakan masing-masing platform.¹⁹ Umumnya, pihak pembuat proyek akan menyampaikan narasi mengenai latar belakang, tujuan, lokasi dan waktu pelaksanaan proyek, hingga jumlah dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan gagasan donasi tersebut. Dalam praktiknya, kampanye donasi seringkali memanfaatkan pendekatan emosional melalui penggunaan narasi menyentuh, video, dan gambar untuk menggambarkan isu-isu kemanusiaan, lingkungan, pendidikan dan sebagainya.²⁰ Pendekatan ini terbukti efektif, mengingat kampanye pada *donation-based crowdfunding* lebih berpotensi mendapatkan pendanaan apabila mengandung pesan emosional yang kuat.²¹

Adapun motivasi utama pembuat proyek dalam menggunakan *platform* layanan urun dana adalah untuk mendapatkan akses yang lebih luas dan efisien terhadap pendanaan langsung dari masyarakat²² Selain itu, mekanisme *donation-based crowdfunding* menawarkan sejumlah keunggulan lainnya dibandingkan metode donasi konvensional, antara lain kemudahan akses untuk mendapatkan pendanaan, kecepatan pengumpulan dana, serta tingkat transparansi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan antara penggalang dana dan donatur.

2. Platform

Platform donasi saat ini tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam regulasi tersebut

¹⁹ Messeni Petruzzelli et al., "Understanding the Crowdfunding Phenomenon and Its Implications for Sustainability."

²⁰ Valeria Ferreira, Eleni Papaoikonomou, and Antonio Terceño, "Unpeel the Layers of Trust! A Comparative Analysis of Crowdfunding Platforms and What They Do to Generate Trust," *Business Horizons* 65, no. 1 (2022): 7–19, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.08.004>.

²¹ Haifeng Li et al., "Empirical Analysis of Factors on Crowdfunding with Trust Theory," *Procedia Computer Science* 139 (2018): 120–26, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.227>.

²² Fikar Damai Setia Gea, "Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia," in *Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia*, 2016, 1–23, https://www.academia.edu/download/54892021/Prosiding_Konferensi_APSSI_Vol2.compressed.pdf#page=12.

menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dengan demikian, *platform* donasi berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan jasa dalam sistem pendanaan kolektif (*crowdfunding*). *Platform* ini menjalankan fungsi sebagai operator yang mengelola seluruh kegiatan penggalangan dana donasi mulai dari proses pendaftaran, verifikasi kampanye, hingga pelaporan kepada para donatur maupun kepada Kementerian Sosial.

Platform donasi menjadi sarana yang mempertemukan antara pihak pembuat proyek atau penggalang dana dengan para donatur. Dapat dikatakan juga bahwa platform berperan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan antara donatur, penerima dana, dan pihak yang menjadi inisiator dalam kegiatan tersebut. Melalui *platform* ini, para donatur yang ingin memberikan dananya tidak perlu bertemu langsung dengan pihak yang akan menerima dana, begitu pula sebaliknya, pihak penerima dana juga tidak perlu mengajukan proposal secara langsung untuk mendapatkan bantuan dari para donatur. Adapun contoh platform donasi yang populer di Indonesia antara lain Kitabisa, Rumah Zakat, Aksi Cepat Tanggap, dll.

Platform juga memiliki mekanisme verifikasi terhadap proyek kampanye yang akan diajukan. Sebelum suatu kampanye tersebut diluncurkan, suatu proyek biasanya akan melalui tahap proses peninjauan terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Selain itu, di dalam *platform* ini biasanya memuat ketentuan bahwa pihak pembuat proyek harus mempresentasikan proyeknya secara menyeluruh kepada calon donatur dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai tujuan, hasil yang diharapkan, serta risiko yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa *platform* bahkan telah menyediakan fitur interaktif seperti pembaruan proyek (*project updates*) dan kolom komentar untuk memungkinkan komunikasi antara pembuat

proyek dan donatur.²³

Kredibilitas platform menjadi hal yang penting dalam membangun kepercayaan publik.²⁴ Menurut Flanagin dan Metzger yang telah melakukan penelitian mengenai kredibilitas dalam konteks daring menekankan pentingnya konsep ini dalam membentuk perilaku pengguna.²⁵ Ketika calon donatur memandang platform sebagai sesuatu yang andal dan kredibel, maka para calon donatur ini akan lebih bersedia untuk berdonasi, karena meyakini bahwa dana donasi akan dikelola dengan aman dan transparan. Oleh karena itu, sebagian besar platform donasi berupaya menjaga reputasi dengan menerapkan sistem verifikasi yang ketat serta menyediakan pelaporan yang transparan kepada para pengguna.

3. Donatur

Donatur merupakan suatu pihak yang memberikan dukungan finansial terhadap proyek-proyek yang dikampanyekan melalui *platform crowdfunding*. Dalam *donation-based crowdfunding*, kontribusi dari donatur bersifat sukarela dan tidak mengharuskan adanya imbalan finansial.²⁶ Adapun motivasi donatur pada umumnya didasarkan pada rasa empati, solidaritas social, atau kepedulian terhadap isu tertentu.²⁷ Keputusan donatur untuk berkontribusi seringkali dipengaruhi oleh narasi emosional yang kuat, kredibilitas pembuat proyek, serta reputasi platform. Selain itu, transparansi informasi seperti penjelasan penggunaan dana dan pembaruan kemajuan proyek sangat berperan penting dalam mendorong partisipasi donator dan menjaga kepercayaan.

²³ Ferreira, Papaoikonomou, and Terceño, “Unpeel the Layers of Trust! A Comparative Analysis of Crowdfunding Platforms and What They Do to Generate Trust.” p. 16

²⁴ Namhyun Um, “Antecedents and Consequences of Attitudes toward Donation-Based Crowd-Funding Platforms,” *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 19, no. 4 (2024): 2799–2812, <https://doi.org/10.3390/jtaer19040135>, p. 2802

²⁵ Andrew J Flanagin and Miriam J Metzger, “Perceptions of Internet Information Credibility,” *Journalism & Mass Communication Quarterly* 77, no. 3 (2000): 515–40, <https://doi.org/10.1177/107769900007700304>.

²⁶ Monica Sanli Putri and Nurul Hakim, “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 22 (2022): 73–83.

²⁷ Liang Zhao and Rotem Shneur, “Donation Crowdfunding: Principles and Donor Behaviour,” *Advances in Crowdfunding: Research and Practice*, 2020, 145–60, https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_7.

B. Pola Hubungan Hukum Para Pihak dalam Donation Based Crowdfunding

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai model pengawasan terhadap praktik *donation-based crowdfunding*, terlebih dahulu perlu dipahami struktur hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak yang terlibat dalamnya.

1. Hubungan Hukum Antara Donatur dengan *Platform*

Hubungan antara donatur dengan *platform* dalam praktik *donation based crowdfunding* dapat dikategorikan sebagai hubungan kontraktual dalam konteks perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam konteks ini, donatur menggunakan jasa platform untuk mendistribusikan bantuan kepada pihak lain, sehingga kedudukan donatur dapat dianggap sebagai konsumen

Sementara itu, *platform* dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila memenuhi unsur “menyelenggarakan kegiatan usaha”, yaitu menyediakan jasa penggalangan dana dan menyalurkannya kepada penerima manfaat. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, penyelenggara penggalangan donasi diperkenankan memotong hasil pendapatan sumbangan hingga 10% untuk menunjang kebutuhan operasional, misalnya untuk biaya administrasi, biaya tim, biaya pemasaran, biaya pengembangan teknologi, dan biaya lainnya. Praktik ini juga diterapkan oleh platform Kitabisa, yang mengenakan biaya operasional sebesar 5%, hal ini mengindikasikan bahwa platform tidak sepenuhnya bersifat nirlaba.

Artinya, aturan tersebut menjadi dasar bahwa di dalam mekanisme penggalangan dana baik secara konvensional maupun secara daring dapat berorientasi untuk mencari keuntungan. Dengan adanya pengenaan biaya tersebut pada *platform*, maka tentu penggalangan dana secara daring ini tidak dapat

dipandang sebagai suatu layanan yang murni bersifat non-profit melainkan dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yang menjual jasa penggalangan dana.²⁸

2. Hubungan Hukum Antara Pembuat Proyek dengan Penyelenggara

Pembuat proyek (*creator*) memiliki hubungan hukum dengan penyelenggara (*platform*) karena secara kontraktual keduanya terikat dengan syarat dan ketentuan layanan (*Terms and Conditions*) pada *platform*. Syarat dan ketentuan layanan ini merupakan perjanjian baku, sebagaimana dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian baku atau disebut juga *adhesion contract* adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah ditentukan sepihak oleh pelaku usaha dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.²⁹ Perjanjian dengan klausul baku dalam *platform* donasi tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Hubungan hukum tersebut antara pembuat proyek dengan platform terbentuk ketika pembuat proyek menyetujui isi perjanjian secara elektronik pada saat membuat halaman penggalangan dana. Perjanjian tersebut umumnya memuat ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan akurat tentang proyek penggalangan dana, termasuk tujuan aksi penggalangan dana, target donasi, batas waktu penggalangan dana, hingga identitas penerima manfaat, serta rincian penggunaan dana jika penggalangan dana donasi telah terkumpul. Dengan demikian, hubungan antara pembuat proyek dan platform tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHperdata mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata mengenai asas *pacta sunt servanda* dan asas iktikad baik.

Apabila terjadi permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari, misalnya seperti proyek tersebut ternyata fiktif atau tidak sesuai spesifikasi, maka pembuat proyek bertanggungjawab terhadap segala informasi yang tercantum

²⁸ Kartika Sari, S H Firdaus, and Setia Putra, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online," *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 1951–64, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, 1993., p. 66

dalam aksi penggalangan dana tersebut. Oleh karena pembuat proyek harus merupakan seseorang yang cakap di mata hukum, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala tindakan ataupun kelalaian apabila melanggar syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh *platform*.

3. Hubungan Hukum Antara *Platform* dengan Penerima Manfaat

Penerima manfaat yang dimaksud dalam *donation based crowdfunding* ini biasanya merupakan individu, kelompok orang, atau badan usaha yang menerima manfaat (*beneficiary*) atas dana dari suatu usaha penggalangan dana. Penerima manfaat tidak memiliki hubungan kontraktual secara langsung dengan *platform*. Dalam hal ini, penerima manfaat berhak dan memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima ajakan pihak tertentu yang akan menjadi inisiator dalam aksi penggalangan dana di suatu *platform*. Namun, apabila Penerima Manfaat menerima untuk dibuatkan penggalangan dana donasi, maka Penerima Manfaat dianggap telah menyetujui serta memberikan izin untuk memberikan informasi secara benar, jujur, lengkap dan terbaru terkait penggalangan dana donasi kepada inisiator penggalangan dana.

4. Hubungan Hukum Antara Donatur dengan Penerima Manfaat

Dalam platform *donation based crowdfunding* tidak terdapat hubungan hukum secara langsung antara donatur dan penerima manfaat. Donatur menyetorkan dana melalui platform tanpa adanya interaksi secara langsung atau bertimbal balik. Oleh karena itu, tidak terjadi hubungan kontraktual diantara keduanya. Praktik penggalangan dana ini juga merupakan perbuatan hukum sepihak dan tidak menimbulkan hak atas imbalan. Masyarakat selaku donatur yang menyetorkan dananya tidak mendapatkan imbalan apapun dari proyek yang didanainya, karena memang pada hakikatnya konsep *donation based crowdfunding* ini lebih diperuntukkan membiayai proyek-proyek yang bersifat non profit atau proyek sosial, sementara itu penerima donasi pun juga tidak memiliki kewajiban apapun terhadap pihak donatur.³⁰

Permasalahan dapat timbul apabila dana yang diterima oleh penerima manfaat ini justru tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi pada kasus *Agus Salim*. Dalam situasi demikian, donatur tidak memiliki dasar

³⁰ Kuti and Gabor, "Crowdfunding."

hukum untuk menuntut pertanggungjawaban langsung kepada penerima manfaat. karena donasi telah menjadi hak milik penerima. Hal ini dikarenakan, dana yang diberikan donatur telah beralih kepemilikannya menjadi hak milik dari penerima manfaat untuk menikmati sepenuhnya dan menggunakan secara leluasa terhadap dana tersebut. Apabila terjadi kerugian atau ketidaksesuaian pelaksanaan proyek dengan apa yang tercantum di dalam *platform*, maka donatur hanya dapat meminta pertanggungjawaban atas transparansi dana kepada *platform* selaku pengelola situs dan pembuat proyek (*creator*).

5. Hubungan Hukum Antara Pembuat Proyek dengan Penerima Dana

Pembuat proyek dalam praktik *donation based crowdfunding* merupakan pihak yang melibatkan diri secara sukarela untuk membantu melakukan pengurusan orang lain. Tindakan mewakili kepentingan orang lain ini dalam konsep hukum perdata di Indonesia dapat dipersamakan dengan istilah *zaakwarneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdata menyatakan bahwa,

“jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusannya.”

Menurut Mariam Darus Badruzaman, *zaakwarneming* memiliki ciri-ciri antara lain: (a) perbuatan dilakukan secara sukarela tanpa mengharap imbalan; (b) tanpa kuasa atau perintah; (3) dapat dilakukan dengan atau tanpa pengetahuan pihak yang diurus; (4) wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya.; (5) harus dilakukan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan.³¹

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka hubungan hukum antara Pembuat Proyek dengan Penerima Manfaat dapat dipandang sebagai hubungan *zaakwarneming* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1354 KUHPerdata, yang mewajibkan pembuat proyek bertindak sesuai hukum demi kepentingan penerima manfaat.

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan* (Bandung: PT. Alumni, 1983). p. 137

C. Efektivitas Regulasi Donation Based Crowdfunding dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Regulasi ini merupakan aturan yang bersifat umum mengenai kegiatan pengumpulan uang atau barang. Secara historis, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang ini merupakan produk hukum yang lahir pada masa awal kemerdekaan. Pada masa tersebut ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional di tengah keterbatasan sumber daya negara yang baru berdiri. Dalam konteks sosial politik Indonesia pada saat itu sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme, gotong royong dan solidaritas yang kuat antar kelompok masyarakat.³² Setelah merdeka, pemerintah justru menghadapi tantangan besar dalam membangun institusi negara dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kondisi ini, berbagai bentuk inisiatif masyarakat untuk memberikan bantuan atau menggalang dana secara swadaya pun tumbuh subur, mulai dari pengumpulan barang untuk korban perang, pembangunan sekolah dan rumah ibadah, pertunjukan amal hingga bantuan para pejuang dan keluarganya, yang semuanya itu dilakukan atas dasar solidaritas sosial.³³ Aktivitas penggalangan dana tersebut kemudian melahirkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan dana bantuan, terutama jika dilakukan tanpa pengawasan atau prosedur yang jelas.

Hal inilah yang mendorong pembentuk undang-undang untuk menyusun perangkat hukum yang dapat mengatur kegiatan pengumpulan uang maupun barang agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sistem perizinan yang terstruktur seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU PUB memberikan kewenangan kepada pejabat publik sesuai cakupan wilayah kegiatan. Adapun ketentuan mengenai legalitas pengumpulan dana sendiri diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa, untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pemberian izin ini dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara

³² Teresia Noiman Derung, "Gotong Royong Dan Indonesia," *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 1 (2019): 5–13, <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i1.62>.

³³ Ihza Arvianita and Yuli Eko Basuki, "Pertunjukan Amal: Dana Awal Perjuangan Rakyat Di Yogyakarta 1945-1947," *Lembaran Sejarah* 18, no. 1 (2023): 25, <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80450>.

keselamatan dan ketentraman masyarakat dari perbuatan orang-orang yang kurang bertanggungjawab. Namun, pemberian izin tersebut dikecualikan untuk kegiatan yang pelaksanaannya diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat atau adat istiadat, seperti pengumpulan zakat, perpuluhan, pengumpulan di dalam masjid, gereja, pura dan tempat peribadatan lainnya, gotong royong dilakukan dalam keadaan darurat misalnya pada saat timbul wabah, kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya pada saat terjadinya bencana tersebut, atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas.

Pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 menjelaskan bahwa Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah Menteri Kesejahteraan Sosial apabila ruang lingkup pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat propinsi atau untuk menyelenggarakan atau membantu suatu usaha sosial di luar negeri. Artinya, dalam regulasi ini memberikan kewenangan kepada Menteri Sosial sebagai otoritas tertinggi dalam pemberian izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan dana. Sementara itu, apabila pengumpulan tersebut diselenggarakan di dalam seluruh wilayah yang melampaui suatu kabupaten dalam wilayah propinsi yang bersangkutan, maka pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang tersebut adalah Gubernur. Namun, izin pengumpulan uang atau barang tersebut dapat diberikan oleh Bupati/Walikota apabila pengumpulan tersebut diselenggarakan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Meskipun UU No. 9 Tahun 1961 ini dinyatakan masih berlaku, namun perlu dicatat bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 disusun dalam konteks masyarakat masih belum mengenal era digitalisasi, sehingga karakteristik hukum yang terkandung di dalam undang-undang ini belum mengantisipasi dinamika penggalangan dana yang dilakukan melalui *platform* daring, sebagaimana saat ini berkembang praktik *donation-based crowdfunding*. Hal ini tentu menimbulkan tantangan interpretasi dalam penerapan hukumnya, terutama terkait mekanisme pemberian izin, pengawasan aktivitas digital, maupun perlindungan hukum bagi para pihak.

Secara teoritis, apabila menggunakan pendekatan Lawrence Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh substansi, struktur hukum, dan budaya hukum.³⁴ Dalam hal ini, secara substansi UU PUB tidak lagi memadai untuk

³⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sag (New York, 1975)., p.14

menjawab realitas digital, jika ditinjau dari struktur kelembagaan hukumnya pun belum terintegrasi secara digital, sementara itu budaya hukum masyarakat kini sudah bergeser ke preferensi layanan daring. Dengan demikian, pembaruan hukum terhadap undang-undang ini menjadi penting agar dapat memberikan pijakan bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif dalam menghadapi transformasi teknologi saat ini.³⁵

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Secara historis, keberadaan PP PUB ini mencerminkan niat pemerintah untuk menciptakan tertib administrasi, perlindungan terhadap donatur, serta memastikan bahwa sumbangan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awal. Peraturan ini juga memperjelas tata cara pengumpulan sumbangan, seperti melalui bazar, pertunjukan, kotak amal, atau pengedaran daftar derma sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1980. Namun, semua metode yang tercantum di dalam peraturan ini masih bersifat konvensional dan belum mengantisipasi bentuk pengumpulan dana secara daring.

Aturan dari PP No. 29 Tahun 1980 ini dapat dikatakan masih memiliki prosedur izin yang belum adaptif. Hal ini dikarenakan di dalam PP ini masih mengharuskan prosedur izin dilakukan secara fisik seperti mengajukan proposal kegiatan, menyampaikan data pengurus dan melampirkan rencana anggaran secara manual. Sementara itu, praktik layanan urun dana secara digital bersifat sangat dinamis dan seringkali menghindari proses perijinan formal karena dianggap terlalu lambat dan tidak sesuai dengan sifat instan dari platform digital.

Selain itu juga di dalam PP ini tidak mengatur mengenai tanggung jawab atau peran platform digital sebagai penyelenggara layanan *crowdfunding*, padahal platform digital adalah aktor kunci dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana donasi. Selain itu juga dalam PP ini juga belum mengatur regulasi mengenai verifikasi *campaigner* secara digital, pelaporan transparansi penggunaan dana secara *real time*, audit

³⁵ Rr. Dyah Citra Harina, "Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 179–203, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art10>.

daring, integrasi dengan sistem perbankan maupun dompet digital, juga belum mengatur mengenai perlindungan donatur maupun sanksi elektronik seperti pemblokiran akun/platform. Namun sayangnya, PP No. 29 Tahun 1980 belum mengadopsi norma-norma tersebut, sehingga regulasi ini menjadi kurang relevan dalam menjawab tantangan pengawasan saat ini, karena tidak ada mekanisme untuk memaksa platform untuk mematuhi prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban hukum.

Dari perspektif efektivitas hukum, substansi PP PUB ini terlalu administrative dan lambat untuk mengikuti ritme layanan donation-based crowdfunding yang cepat berubah. Budaya hukum masyarakat di era digital menuntut adanya keterbukaan, kecepatan, dan kemudahan, hal-hal ini lah yang belum mampu diakomodasi oleh PP PUB ini. Sementara itu, PP ini dibuat dalam struktur kelembagaan juga belum mampu membangun ekosistem digital secara sistematis.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut Permensos PUB) ini hadir sebagai penyempurna teknis dari peraturan sebelumnya. Dalam regulasi ini juga telah mengatur beberapa hal yang lebih progresif dan dapat dikatakan sudah adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan di era digital, diantaranya telah mendukung layanan pengumpulan donasi yang dapat dilakukan secara daring seperti melalui layanan pesan singkat, layanan melalui rekening bank, layanan dalam jaringan, aplikasi digital, layanan uang elektronik, dan media sosial, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 10 Permensos PUB. Selain itu, di dalam regulasi ini juga telah memberikan petunjuk teknis baik itu mengenai izin, pelaporan dan pertanggungjawaban secara daring, serta telah menetapkan kewajiban transparansi bagi penyelenggara donasi secara daring.

Meskipun Permensos No. 8 Tahun 2021 merupakan langkah maju dalam meregulasi pengumpulan dana donasi secara daring, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya efektif dan masih menyimpan beberapa kesenjangan antara norma dengan tataran implementasinya di lapangan. Adapun beberapa tantangan tersebut antara lain yaitu: (1) Permensos ini tidak memiliki daya paksa layaknya undang-undang atau

peraturan pemerintah; (2) Kementerian Sosial sebagai pemegang otoritas utama hingga saat ini belum menyediakan daftar resmi yang dapat diakses publik mengenai platform-platform penyelenggara layanan urun dana donasi yang terdaftar di Kemensos. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat untuk melakukan verifikasi legalitas platform donasi yang akan digunakan. Selain itu, juga memberikan ruang bagi platform *donation-based crowdfunding* yang tidak terdaftar atau belum memiliki izin resmi, tetapi masih dapat beroperasi; (3) Di dalam Permensos No. 8 Tahun 2021, juga tidak mengatur mengenai kewenangan Kementerian Sosial untuk menutup paksa platform digital atau melakukan penegakan hukum secara langsung; (4) Permensos ini sifatnya masih berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan otoritas lainnya seperti OJK (apabila menyentuh aspek *fintech*), Kominfo (jika menyangkut pemblokiran situs ilegal), atau PPATK (jika terkait pencucian uang).

D. Model Pengawasan Terhadap Praktik Donation Based Crowdfunding

Praktik pengumpulan donasi melalui *platform* layanan urun dana di Indonesia saat ini masih mengacu pada UU PUB, PP No. 29 tahun 1980, dan Permensos No. 8 tahun 2021 yang mana ketiga regulasi tersebut merupakan payung hukum mengenai kegiatan donasi. Melihat keterbatasan regulasi yang ada, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan penting dalam ranah hukum, yaitu bagaimana model pengawasan yang ideal terhadap praktik *donation-based crowdfunding* di era digital.

Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan suatu proses yang akan melibatkan pembatasan, pengecekan, dan motivasi agar semua tindakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memastikan hasil akhirnya nanti sesuai dengan yang diinginkan.³⁶ Sementara itu Muchsan menyatakan bahwa, pengawasan berfungsi untuk menilai atau mencocokkan suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, apakah kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.³⁷ Berbicara mengenai model pengawasan tentu tidak dapat dilepaskan dari apa yang diawasi, siapa yang berwenang mengawasi,

³⁶ Charles W.L. Hill and Steven L. McShane, *Principles of Management, Journal GEEJ*, vol. 7 (New York: The McGraw-Hill/Irwin Companies, Inc, 2008).

³⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2007). P. 38

bagaimana pengawasannya, dengan alat atau metode apa pengawasan itu berjalan, dan apa tujuan akhir dari pengawasan tersebut.

Berangkat dari definisi tersebut, maka pengawasan dalam konteks *donation based crowdfunding* dapat dikategorikan ke dalam beberapa model yang masing-masing memiliki pendekatan dan fungsi yang berbeda, sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan secara preventif merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sebelum hal tersebut terjadi. Menurut Sedarmayanti, pengawasan preventif sifatnya mencegah, biasanya pengawasan ini dilakukan sebelum suatu aktivitas dilaksanakan, atau dapat dikatakan suatu bentuk upaya evaluasi terhadap kemungkinan risiko ataupun kendala yang dapat muncul dalam prosesnya.³⁸ Tujuan pengawasan preventif ini untuk mengoptimalkan kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan standar serta mengurangi potensi risiko. Oleh karena itu, pengawasan tersebut harus diawali dengan penetapan suatu pedoman, persyaratan-persyaratan, serta pihak manakah yang kemudian akan berkewajiban melakukan pengawasan secara preventif ini.

Apabila dikaitkan dengan *donation based crowdfunding*, pengawasan ini akan mengantisipasi terjadinya penyimpangan sebelum kampanye terkait donasi ini dilakukan. Pengawasan preventif yang diterapkan dalam *donation based crowdfunding* ini dilakukan melalui verifikasi identitas secara ketat terhadap pihak penggalang dana. Dalam hal ini, *Platform* sebagai pihak penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggalang dana benar-benar memiliki legitimasi dan reputasi yang dapat dipercaya. Upaya ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pengunggahan dokumen resmi seperti KTP, NPWP, dan akta pendirian badan hukum.

Selain itu, pemberlakuan standar transparansi dalam penggunaan dana juga harus menjadi syarat utama sebelum kampanye disetujui untuk ditayangkan. Penggalang dana diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan rencana penggunaan dana secara detail, termasuk perincian rencana anggaran, serta tujuan

³⁸ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

urun dana berbasis donasi tersebut dilaksanakan. Keunggulan dari pengawasan ini adalah kemampuan dalam mengurangi risiko penipuan sejak tahap awal, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para donatur.

2. Pengawasan Represif

Menurut Sujamto pengawasan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung yang bertujuan untuk mendeteksi kesalahan secara cepat sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil.³⁹ Tidak jauh berbeda, Simbolon mendefinisikannya sebagai pengawasan yang dilakukan setelah sebuah pelaksanaan pekerjaan atau tanggung jawab selesai.⁴⁰ Model pengawasan ini bertujuan untuk menjamin adanya keadilan, kepatuhan, dan perbaikan suatu sistem setelah suatu tindakan atau keputusan itu diambil, terlebih ketika tindakan tersebut melanggar aturan yang berlaku atau merugikan orang lain.

Dalam implementasinya, pengawasan represif ini akan dilakukan setelah aktivitas penggalangan dana selesai atau pada saat terjadi pelanggaran. Model pengawasan ini dapat diwujudkan dengan bentuk audit keuangan pasca kampanye guna memastikan dana yang terkumpul nantinya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah dikampanyekan. *Platform* dapat mewajibkan penggalang dana untuk memberikan laporan keuangan yang harus diverifikasi oleh auditor independen.

Selain audit, *platform* juga harus memiliki mekanisme pelaporan kepada pihak yang berwenang jika ditemukan penyimpangan. Misalnya, jika diketahui bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan pelanggaran hukum, maka *platform* dapat melaporkan kasus tersebut pada lembaga yang berwenang. Kelebihan pengawasan ini yakni dapat menyelesaikan atau menangani segala permasalahan yang timbul ketika penggalangan donasi dilaksanakan. Namun, kekurangannya adalah sifatnya reaktif atau setelah permasalahan timbul, sehingga kerugian mungkin telah terjadi sebelum langkah korektif diambil.

3. Pengawasan Internal

Pengawasan ini akan lebih berfokus pada proses yang dirancang dan dijalankan oleh personil suatu organisasi untuk memberikan jaminan kepatuhan

³⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 42.

⁴⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

terhadap peraturan yang berlaku.⁴¹ Kekhususan dari pengawasan ini, terlihat pada pihak yang melakukan pengawasan berasal dari dalam organisasi atau badan itu sendiri. Pengawasan ini akan lebih proaktif karena dapat mengidentifikasi serta mengelola risiko yang memungkinkan timbul sebelum terjadi masalah yang akan mempengaruhi kegiatan dalam organisasi atau badan tersebut.

Model pengawasan ini dilakukan oleh platform *donation based crowdfunding* itu sendiri. *Platform* dapat membentuk departemen khusus yang akan bertanggung jawab atas pemantauan aktivitas dari kampanye secara *real time*. Mereka dimungkinkan mengetahui aktivitas mencurigakan dalam kampanye seperti peningkatan donasi yang tidak wajar, maupun perubahan mendadak terkait rencana penggunaan dana. Selain itu, *platform* dapat melakukan audit internal secara berkala, hingga penangguhan sementara terhadap kampanye yang mencurigakan.

4. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah model pengawasan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga yang sepenuhnya independen dari organisasi yang diawasi.⁴² Pada model ini, pengawas dan pihak yang diawasi tidak memiliki keterkaitan langsung dalam struktur atau hubungan lainnya, sehingga memberikan jaminan objektivitas yang lebih tinggi dalam evaluasi dan pengambilan keputusan. Ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara netral dan lebih transparan, membantu menjaga akuntabilitas organisasi terhadap standar dan regulasi eksternal yang berlaku.

Terhadap model ini, akan melibatkan pihak independen di luar platform guna memastikan transparansi serta akuntabilitas. Kementerian Sosial dapat berperan sebagai pengawas eksternal karena memiliki kewenangan terkait pengumpulan dana masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial. Kelebihan pengawasan ini akan berguna untuk memberikan kepercayaan lebih kepada publik.

5. Pengawasan Langsung atau Pengawasan Aktif

Menurut Situmorang, pengawasan langsung akan mengharuskan pengawas memantau secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek

⁴¹ Bin Liu and Lin Li, "Internal-Control Willingness and Managerial Overconfidence," *Frontiers in Psychology* 12 (2021), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.724575>.

⁴² Revrison Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, 3rd ed. (Yogyakarta: BPFE, 1995).

pelaksanaan kegiatan secara langsung di lokasi. Pemantauan ini dilakukan "on the spot" atau turun langsung pada lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur serta menerima laporan langsung dari pelaksana melalui inspeksi.⁴³ Nantinya pengawas dapat mengamati secara detail proses dari kegiatan tersebut, memberikan koreksi segera bila ada penyimpangan, dan mendapatkan laporan langsung dari pelaksana. Sehingga, pengawasan akan lebih efektif karena masalah dapat diidentifikasi dan ditangani tepat waktu.

Jika dimungkinkan, model pengawasan ini dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi penggunaan dana pada proyek yang dikampanyekan, yang memang mempunyai implikasi fisik, seperti pembangunan fasilitas umum. Pengawasan ini memang dapat memberikan gambaran situasi secara aktual, namun biaya pengeluaran untuk pelaksanaannya juga akan tinggi.

6. Pengawasan Tidak Langsung atau Pengawasan Pasif

Berbeda dengan pengawasan langsung, pengawasan ini dilakukan tanpa hadir di lokasi. Pengawasan ini melibatkan penelaahan terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh pelaksana, baik secara lisan maupun tertulis, serta mempertimbangkan opini masyarakat.⁴⁴ Siagian mendefinisikan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, di mana pemantauan dilakukan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan lisan bisa diperoleh dari hasil wawancara atau diskusi kelompok, sementara laporan tertulis umumnya berisi penjelasan kegiatan serta data statistik terkait.⁴⁵

Model pengawasan seperti ini, akan memudahkan pengawas untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang terjadi, tanpa perlu turun secara langsung. Namun kelemahannya, terhadap segala permasalahan yang nantinya akan terjadi, tidak dapat secara langsung dideteksi serta ditangani. Penerapan pengawasan ini, *platform* dapat memberikan wadah bagi masyarakat untuk memberikan opini terkait penggalangan dana yang ada di *platform* donasi tersebut.

⁴³ Victor M Situmorang and Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). p. 21

⁴⁴ Situmorang and Juhir.

⁴⁵ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), p. 125

Untuk memperdalam pemahaman terhadap bentuk-bentuk pengawasan tersebut, berikut ini akan disajikan analisis dalam bentuk tabel klasifikasi yang akan menguraikan hubungan antara aktor, tujuan pengawasan, mekanisme, serta lembaga pengawas yang berwenang dalam praktik *donation-based crowdfunding*.

Model Pengawasan terhadap Platform Crowdfunding			
Aktor	Tujuan Pengawasan	Mekanisme/Instrumen Pengawasan	Lembaga Terkait
Platform	Untuk menjamin legalitas platform, kelayakan operasional, dan tanggung jawab pengelolaan sistem	a. Registrasi dan perijinan platform b. Audit sistem dan keamanan secara berkala c. Kewajiban menyediakan laporan transaksi secara real time d. Sanksi administratif apabila platform mengabaikan pelaporan e. Kerjasama dengan instansi lain apabila menyangkut perlindungan konsumen atau pelanggaran privasi digital	Kemensos, Kominfo
Model Pengawasan terhadap Penggalang Dana (Creator)			
Aktor	Tujuan Pengawasan	Mekanisme/Instrumen Pengawasan	Lembaga Terkait
Creator	Untuk menilai validitas program, transparansi, penggunaan dana, dan kesesuaian realisasi program	a. Verifikasi identitas dan tujuan penggalangan dana (<i>know your customer</i>) atau <i>know your business</i> b. Kontrak digital antara creator dan platform untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana c. Pelaporan penggunaan dana pasca penggalangan d. Sanksi pembekuan akun atau blacklist bila terjadi pelanggaran	Platform Kemensos
Model Pengawasan terhadap Donatur			
Aktor	Tujuan Pengawasan	Mekanisme/Instrumen Pengawasan	Lembaga Terkait
Donatur	Untuk mencegah tindak pidana terutama terkait	a. Batas maksimum donasi anonym	Platform PPATK

	sumber dana dan potensi pencucian uang	<ul style="list-style-type: none"> b. Pemantauan transaksi mencurigakan melalui sistem deteksi c. Verifikasi identitas untuk donasi di atas ambang batas tertentu 	
Model Pengawasan Penerima Manfaat			
Aktor	Tujuan Pengawasan	Mekanisme/Instrumen Pengawasan	Lembaga Terkait
Penerima Manfaat	Untuk memastikan penggunaan dana sesuai tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Validasi identitas dan kelayakan penerima b. Laporan penggunaan dan dokumentasi yang harus diunggah oleh penggalang dana c. Monitoring berbasis komunitas atau <i>crowdsourcing monitoring</i>, dimana masyarakat umum dapat ikut memantau distribusi bantuan 	Platform Masyarakat

Berdasarkan tabel klasifikasi model pengawasan yang telah disajikan sebelumnya memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas pengawasan terhadap praktik *donation-based crowdfunding*. Dalam hal ini pengawasan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan peran dan karakteristik setiap aktor yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari platform, penggalang dana (creator), donator, hingga penerima manfaat. Model pengawasan ini tentu akan menekankan pentingnya pengawasan berlapis (*multi-layered oversight*) terhadap seluruh rantai kegiatan donasi daring dengan pendekatan berbeda terhadap masing-masing aktor. Dengan melibatkan pengawasan terhadap seluruh aktor, maka model pengawasan ini akan mendorong terciptanya ekosistem *crowdfunding* yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Pengawasan tidak lagi bersifat satu arah dari *regulator* ke platform, melainkan bersifat menyeluruh dan kolaboratif.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun pengawasan terhadap platform menjadi hal yang sangat krusial mengingat perannya sebagai penyelenggara sistem dan penghubung antar pihak, namun regulasi yang ada khususnya Permensos No. 8 Tahun 2021 belum memberikan ketentuan yang tegas terkait audit rutin,

mekanisme sanksi administratif, atau standardisasi mengenai platform *donation-based crowdfunding*. Hal ini menyebabkan lemahnya daya control pemerintah terhadap potensi penyalahgunaan oleh *platform*. Idealnya, Kementerian Sosial yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengawasan donasi ini perlu menyusun standar teknis dan operasional untuk *platform donation based crowdfunding*. Selain itu juga perlu membangun portal resmi yang memungkinkan masyarakat dapat memastikan apakah sebuah platform tersebut sudah memiliki izin dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, pengawasan terhadap penggalang dana (*creator*) umumnya dilakukan melalui verifikasi identitas dan kontrak digital dengan platform. Namun, belum adanya standard nasional terhadap mekanisme verifikasi ini menyebabkan kualitas pengawasan menjadi bervariasi antar platform. Kementerian Sosial perlu mengembangkan sistem penilaian kelayakan yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa kampanye yang ditayangkan oleh penggalang dana ini benar-benar layak dan sah.

Sementara itu, pengawasan terhadap donatur masih terbilang minim, kecuali untuk donasi dalam jumlah besar. Upaya seperti pembatasan donasi anonym dan deteksi transaksi mencurigakan sudah mulai diterapkan, namun belum menjadi prosedur tetap yang diwajibkan secara nasional. Kolaborasi dengan PPATK menjadi penting dalam hal ini, namun koordinasi antar lembaga sejauh ini masih bersifat parsial dan belum terstruktur secara sistematis.

Selanjutnya, pengawasan terhadap penerima manfaat juga seringkali lepas dari perhatian. Padahal, dalam hal ini terdapat potensi dana tidak digunakan sesuai tujuan yang dikampanyekan. Model *crowdsourcing monitoring*⁴⁶ yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi inovatif untuk mendorong transparansi, namun implementasinya juga masih memerlukan dukungan teknis dari platform dan regulasi yang jelas. Tabel klasifikasi juga memperlihatkan bahwa pengawasan perlu melibatkan banyak lembaga, seperti dari Kementerian Sosial, Kominfo, OJK, hingga PPATK. Namun, sayangnya belum ada integrasi antar sistem lembaga-lembaga tersebut sehingga menjadikan pengawasan masih berjalan secara sectoral. Oleh karena itu

⁴⁶ Jihad Farah, "Crowdsourced Monitoring, Citizen Empowerment and Data Credibility: The Case of Observations.Be," *Computational Science and Its Applications - ICCSA 8580 LNCS*, no. PART 2 (2014): 469–85, https://doi.org/10.1007/978-3-319-09129-7_35.

efektivitas pengawasan hanya akan tercapai apabila terdapat koordinasi lintas lembaga dan digitalisasi sistem pengawasan yang menyeluruh.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, analisis terhadap model pengawasan pada *donation-based crowdfunding* menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ideal dalam penggalangan dana di era digital ini harus bersifat holistik dan kolaboratif, serta harus didukung oleh kerangka regulasi yang adaptif dengan sistem teknologi yang transparan. Tanpa penguatan struktur hukum dan integrasi kelembagaan, berbagai model pengawasan yang telah dipetakan hanya akan menjadi konsep teoritis yang sulit diterapkan secara optimal dalam praktik di lapangan.

IV. PENUTUP

Layanan urun dana berbasis donasi (*donation-based crowdfunding*) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai bentuk inovatif dari kegiatan filantropi digital. Namun, regulasi yang ada seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1961, PP No. 29 Tahun 1980, dan Permensos No. 8 Tahun 2021 masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika dan risiko yang ditimbulkan dari penggalangan dana secara daring. Celah hukum ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dana, penipuan, dan rendahnya akuntabilitas.

Adapun model pengawasan ideal terhadap *donation-based crowdfunding* seharusnya bersifat holistik dan kolaboratif, yang mencakup pengawasan preventif dan represif terhadap semua aktor, baik itu platform, penggalang dana, donatur, dan penerima manfaat. Selain itu, dibutuhkan sinergi antarlembaga seperti Kementerian Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, Kominfo, dan PPATK dalam mendukung ekosistem penggalangan dana digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu diperlukan pembaruan regulasi atau merancang undang-undang baru yang secara khusus mengatur penggalangan dana digital, dimana regulasi tersebut harus menyertakan elemen mengenai aspek perizinan, pengawasan, transparansi penggunaan dana, sinkronisasi dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan perlindungan data pribadi, serta kewenangan untuk memblokir dan sanksi terhadap penyalahgunaan dana. Selain itu juga perlu adanya standardisasi platform *donation-based crowdfunding* dan sistem pelaporan publik berbasis komunitas agar masyarakat dapat

berkontribusi dalam memantau penggunaan dana donasi untuk mencegah penyalahgunaan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, Luthfi. "Indonesia Jadi Pengguna Fintech Tertinggi Ke- 3 Di Dunia, Menurut AppsFlyer." IDN Financials. Accessed July 17, 2023. <https://www.idnfinancials.com/id/news/39514/indonesia-worlds-third-highest-fintech-user-country> diakses pada 17 Juli 2023.
- Arvianita, Ihza, and Yuli Eko Basuki. "Pertunjukan Amal: Dana Awal Perjuangan Rakyat Di Yogyakarta 1945-1947." *Lembaran Sejarah* 18, no. 1 (2023): 25. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80450>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni, 1983.
- Barthelemy, Ferdiza, and Irwansyah. "Strategi Komunikasi Crowdfunding Melalui Media Sosial." *JURNAL IPTEK-KOM: Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Komunikasi* 21, no. 2 (2019): 155–68. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.2.2019.155-168>.
- Budiman, Thommy, and Rahel Octora. "Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online." *Jurnal Kertha Patrika* 41, no. 3 (2019): 222–37. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/49699/32903>.
- Charities Aid Foundation. "World Giving Index 2022 The Charities Aid Foundation Is a Leading Charity," 2022, 26. www.cafonline.org to.
- Citra Harina, Rr. Dyah. "Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang Dalam Kegiatan Filantropi Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 179–203. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art10>.
- Derung, Teresia Noiman. "Gotong Royong Dan Indonesia." *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 4, no. 1 (2019): 5–13. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i1.62>.
- Farah, Jihad. "Crowdsourced Monitoring, Citizen Empowerment and Data Credibility: The Case of Observations.Be." *Computational Science and Its Applications - ICCSA* 8580 LNCS, no. PART 2 (2014): 469–85. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09129-7_35.
- Ferreira, Valeria, Eleni Papaoikonomou, and Antonio Terceño. "Unpeel the Layers of Trust! A Comparative Analysis of Crowdfunding Platforms and What They Do to Generate Trust." *Business Horizons* 65, no. 1 (2022): 7–19. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.08.004>.
- Flanagin, Andrew J, and Miriam J Metzger. "Perceptions of Internet Information Credibility." *Journalism & Mass Communication Quarterly* 77, no. 3 (2000): 515–40. <https://doi.org/10.1177/107769900007700304>.
- Forbes, Hannah, and Dirk Schaefer. "Guidelines for Successful Crowdfunding." *Procedia CIRP* 60, no. May (2017): 398–403. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sag.

New York, 1975.

- Gea, Fikar Damai Setia. "Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia." In *Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia*, 1–23, 2016. https://www.academia.edu/download/54892021/Prosiding_Konferensi_APSSI_Vol2.compressed.pdf#page=12.
- Hariyani, Iswi, and Cita Yustisia Serfiyani. "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia." *Jurnal Legalisasi Indonesia* 12, no. 4 (2015): 1–22. <https://bit.ly/3q1fAga>.
- Hill, Charles W.L., and Steven L. McShane. *Principles of Management. Journal GEEJ*. Vol. 7. New York: The McGraw-Hill/Irwin Companies, Inc, 2008.
- Ibrahim, Rafi Aulia, Chairul Yaqin, and Marthin James Simbolon. "Optimalisasi Pengaturan Layanan Urun Dana (Crowdfunding) Berbasis Teknologi Informasi Sebagai Solusi Permodalan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (2021): 732–51. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art7>.
- Irfan, Maulana. "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru." *Share: Social Work Journal* 6, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13145>.
- Khairunnisa, Adriana, Anis Rifai, and Aris Machmud. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap" 13 (2024): 407–19. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.937>.
- Kuti, Monika, and Madarasz Gabor. "Crowdfunding." *Quarterly, Public Finance*, 2014, 355–66. https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/8880/1/a_kutim_madaraszg_2014_3.pdf.
- Li, Haifeng, Xiaohua Chen, Yuejin Zhang, and Mo Hai. "Empirical Analysis of Factors on Crowdfunding with Trust Theory." *Procedia Computer Science* 139 (2018): 120–26. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.227>.
- Messeni Petruzzelli, Antonio, Angelo Natalicchio, Umberto Panniello, and Paolo Roma. "Understanding the Crowdfunding Phenomenon and Its Implications for Sustainability." *Technological Forecasting and Social Change* 141, no. September 2018 (2019): 138–48. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.10.002>.
- Mollick, Ethan. "The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study." *Journal of Business Venturing* 29, no. 1 (2014): 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005>.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Putri, Monica Sanli, and Nurul Hakim. "Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 1, no. 22 (2022): 73–83.
- Rama, Ali. "Fenomena & Potensi Crowdfunding," 2022. <https://koran.bisnis.com/m/read/20220523/251/1535698/opini-fenoma-potensi-crowdfunding>.
- Sari, Kartika, S H Firdaus, and Setia Putra. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online." *Sibatik Journal* 2, no. 7 (2023): 1951–64. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.

- Shwienbacher, Armin;, and Benjamin Larralde. "Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures." In *Handbook of Entrepreneurial Finance*, Forthcomin., 14:88–100. Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1699183>.
- Situmorang, Victor M, and Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, 1993.
- Um, Namhyun. "Antecedents and Consequences of Attitudes toward Donation-Based Crowd-Funding Platforms." *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 19, no. 4 (2024): 2799–2812. <https://doi.org/10.3390/jtaer19040135>.
- Zhao, Liang, and Rotem Shneur. "Donation Crowdfunding: Principles and Donor Behaviour." *Advances in Crowdfunding: Research and Practice*, 2020, 145–60. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46309-0_7.



Sertifikat

diberikan kepada :



Utiyafina Mardhati Hazhin

sebagai PRESENTER dalam :

KONFERENSI NASIONAL VIII HUKUM PERDATA

“Hukum Perdata Indonesia dalam Isu-Isu Kontemporer”

Diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dengan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
yang dilaksanakan pada tanggal 18 - 19 Oktober 2023

Makassar, 19 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Dekan,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
Ketua,



Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.